

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaturan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Pada mulanya pengaturan *justice collaborator* secara tersirat terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) menjadi awal mula diakuinya *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini pengaturan *justice collaborator* dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun

2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Penetapan *justice collaborator* sebagai penemuan hukum yang digunakan hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer ditekankan pada pertimbangan situasi yang sangat membahayakan jiwa Richard Eliezer pasca pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Majelis hakim dalam kasus ini melakukan upaya penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif dengan memperluas makna tindak pidana dalam kasus tertentu yang menjadikan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus Richard Eliezer dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Upaya penemuan hakim ini sesuai dengan wewenang hakim sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu penetapan Richard Eliezer selaku *justice collaborator* sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 tahun 2006.

3. Saran

Saran yang dihadirkan penulis bagi para pihak atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah selaku pembuat regulasi, diharapkan untuk menghadirkan regulasi secara khusus yang jelas dan eksplisit berkaitan dengan *justice collaborator* melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini perlu dilakukan guna memperluas dan memperjelas syarat tindak pidana tertentu yang dapat melibatkan *justice collaborator* seperti pada kasus yang melibatkan Richard Eliezer. Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini diperlukan agar dapat memberikan kejelasan terkait tindak pidana yang dapat melibatkan *justice collaborator*

sehingga nantinya proses hukum yang ada dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak.

2. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan lebih memperhatikan secara khusus status dan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan pandangan terkait *justice collaborator* yang kemudian berdampak pada peran *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi.

